



**NOTA KEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARKATAN KELAS IIB TONDANO
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 20/UN41/KS/2021

NOMOR : W27.PAS.PAS2-02 HM.05.04 TAHUN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UNIVERSITAS NEGERI MANADO** : yang berkedudukan di Tondano, beralamat di Jl. Kampus Unima, Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh **PROF. DR. DEITJE ADOLFIEN KATUUK, M. PD** selaku Rektor Universitas Negeri Manado berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode 2020-2024, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. LEMBAGA PEMASYARKATAN KELAS IIB TONDANO** : yang berkedudukan di Tondano, beralamat di Jalan Papakelan, Kel. Kendis, Kec. Tondano Timur, Kab. Minahasa Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh **MULYOKO SH**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

MoU UNIMA – LAPAS KELAS IIB TONDANO

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi, inovasi dan Pengembangan Potensi Sumber Daya pada Lembaga Kemasyarakatan di Tondano dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan memanfaatkan fasilitas dan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kesepakatan Bersama, meliputi:

- a. Kerjasama dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia meliputi pembinaan mental, karakter dan spiritual;
- b. Kegiatan mendukung Program Pembinaan Berbangsa dan Bernegara;
- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi; dan
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

MoU UNIMA – LAPAS KELAS IIB TOMDANO

PASAL 4
BIAYA

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepakatan berakhir.

PASAL 6
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepakatan ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:

- a. Jangka waktu Nota Kesepakatan sesuai dengan Pasal 5 telah berakhir;
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu
- c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini;

PASAL 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

MoU UNIMA – LAPAS KELAS IIB TOMDANO

a. PIHAK PERTAMA

Universitas Negeri Manado

Alamat : Jl. Kampus Unima, Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan,
Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara
Telepon : 0421 321845 – 321846 - 321847
Fax : 0431 321866
Email : info@unima.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

Alamat : Jl. Papakelan, Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur
Email : Lapas.tondano@gmail.com

**PASAL 8
ADDENDUM**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepakatan ini tunduk pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota Kesepakatan ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Nota Kesepakatan ini tidak memberikan hak kepada salah satu **PIHAK** untuk terikat secara eksklusif dengan **PIHAK** lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain selain dengan **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

MoU UNIMA – LAPAS KELAS IIB TOMDANO

- (5) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerjasama dengan PIHAK lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA

PROF. DR. DEITJE ADOLFIE KATUUK, M. PD
REKTOR

Rektor



PIHAK KEDUA

MULYOKO S
Kalapas

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

MoU UNIMA LAPAS KELAS IIB TOMDANO